



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 635 Tahun 198 5.

T E N T A N G

IJIN Pendirian Bangunan Gedung Balai Nibah di Desa Nodo.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr H. CHUPRON SHOLICHIN,
tertanggal : 14 - 12 - 19 84 , Desa : Nodo,
Kec : Nodo , tentang mendirikan bangunan Gedung Balai Nibah -
di Desa Nodo.

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang -
undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya
ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENINGAT

- : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN

- : 1. Rekomendasi Bappeda tgl 25 - 4 - 19 85,
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 21 - 9 - 198 5,
3. _____
4. _____

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Sdr H. CHUPRON SHOLICHIN , Desa _____
Nodo , Kec Nodo , tentang mendirikan
bangunan Gedung Balai Nibah di Desa Nodo.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; 16 - 10 - 19 85.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
TTD.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. „ Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. „ Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
4. „ Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. „ Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. „ Camat Kepala Wilayah Kecamatan

H O D O .

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretariat Wilayah / Daerah
U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati II Lamongan

H K O E S M A N

NIP. 51008599



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

DATI II LAMONGAN

DINAS PEKERJAAN UMUM.

Model X.

No. / P.U.D. II / S.

Permohonan idzin untuk mendirikan bangunan gedung balai nikah yang terletak di Desa Modo, Kec. Modo, dari Sdr. H. GHUPRON - SHOLICHIN, Jl. Veteran No.4 Lamongan, Daerah Kabupaten Tingkat II Lamongan.

Pendirian Bangunan : Perkakas dari kayu jati/kanfer, dinding tembok dan atap genting dengan memakai pondasi.

Luasnya :

- Gedung	:	7,5 x 12 = 90 M2.
- Selasar	:	4 x 2 = 8 M2.
- Rabatan	:	1 x 2 x 9,75 + 1 x 12 + 1 x 4,1 x 2 + 0,4 x 4 = 35,92 M2.
- Saluran Air	:	2 x 15,6 + 2 x 11,2 = 53,6 M2.
- Taburan krikil	:	10,8 x 2 x 0,5 + 14,1 x 0,5 + 2 x 0,5 x 5,1 = 22,95 M2.
- Bak Air	:	0,5 x 0,6 + 0,6 x 1,2 = 1,02 M2.
- Septictank	:	1 Unit.
- Sumur peresap	:	2 Unit.
- Menara Air	:	1 Unit.

Harga Taksiran : Menurut taksiran Harga :

- Gedung	:	90 M2 a Rp.40.000,--	=Rp. 3.600.000,--
- Selasar	:	8 M2 a Rp.20.000,--	=Rp. 160.000,--
- Rabatan	:	35,92 a Rp. 2.500,--	=Rp. 89.800,--
- Saluran Air	:	53,6M2a Rp. 2.500,--	=Rp. 134.000,--
- Taburan krikil	:	22,95 a Rp. 850,--	=Rp. 19.507,50
- Bak Air	:	1,02M2a Rp.15.000,--	=Rp. 15.300,--
- Septictank	:	1 Unit a Rp.75.000,--	=Rp. 75.000,--
- Sumur peresap	:	2 Unit a Rp.30.000,--	=Rp. 60.000,--
- Menara Air	:	1 Unit a Rp.500.000,--	=Rp. 500.000,--

Pertimbangan : Tidak keberatan asal saja peraturan teknis harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini.

Pajak Pendirian Bangunan

: Menurut pasal 25,26 Sub. I.II angka 3,30,6,16,23,12,13,24 dan angka 1,5,22,9,26,6,6,23.

darip Peraturan Daerah No.17 tahun 1981, Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 3 April 1982, diharuskan membayar pajak pendirian bangunan :

Uang Roci Gedung	:	90M2 a Rp.40,--	=Rp. 3.600,--
" " Selasar	:	8 M2 a Rp.20,--	=Rp. 160,--
" " Rabatan	:	35,92a Rp.10,--	=Rp. 359,20
" " Saluran Air	:	53,6 a Rp.10,--	=Rp. 536,--
" " TaburanKrikil	:	22,95a Rp.10,--	=Rp. 229,50
" " Bak Air	:	1,02 a Rp.100,--	=Rp. 102,--
" " Septictank	:	1 Unit Rp.50,--	=Rp. 50,--
" " Sumur Peresap	:	2 Unit Rp.50,--	=Rp. 100,--
" " Menara Air	:	1 Unit Rp.150,--	=Rp. 150,--
" Bangunan.	:		=Rp. 23.268,04
" Leges/Met.	:		=Rp. 310,--

Jumlah =Rp. 28.864,74

Terbilang : Rp.28.900,-- (DUA PULUH DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH)

Lamongan, Tgl. 16 - 10 - 1985.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum K:
Daerah Tingkat II Lamongan.

H. K O E S M A N.
NIP. 510008500.